

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

PANIN EASY SAVING PROTECTION

Nama Penerbit	: PT Panin Dai-ichi Life	Jenis Produk	: Tradisional - Dwiguna
Nama Produk	: Panin Easy Saving Protection	Mata Uang	: Rupiah
Deskripsi Produk	Panin Easy Saving Protection adalah produk Asuransi Jiwa yang memberikan Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan.		

FITUR UTAMA ASURANSI

Usia Masuk Tertanggung	5 – 64 tahun Perhitungan berdasarkan ulang tahun terdekat	Uang Pertanggungan	Maksimum Rp3.500.000.000,00
Usia Masuk Pemegang Polis	18 – 80 tahun Perhitungan berdasarkan ulang tahun terdekat	Masa Pembayaran Premi	3 tahun
Premi	Minimum: Rp100.000.000,00/tahun	Masa Pertanggungan	6 tahun
Frekuensi Pembayaran Premi	Tahunan		

MANFAAT PERTANGGUNGAN

1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum atau karena sebab apapun, maka Penanggung akan membayarkan sebesar Uang Pertanggungan sesuai dengan tabel di bawah:

Tahun Polis	Meninggal Dunia karena sebab apapun (% Premi Tahunan)	Tambahan Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum (% Premi Tahunan)*
1	102%	248%
2	205%	145%
3	310%	40%
4	350%	0%
5	350%	0%
6	350%	0%

* Maksimum Tambahan Uang Pertanggungan Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum adalah sebesar

RISIKO

- Risiko klaim ditolak karena klaim Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari Polis.
- Risiko pengembalian Premi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi biaya yang ditentukan oleh Penanggung (termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)), karena pembatalan Polis dalam masa mempelajari Polis (Freelook Period) kepada Penanggung yang disebabkan oleh Pemegang Polis tidak menyetujui isi Ketentuan Polis, SPAJ dan semua dokumen terkait, baik sebagian maupun keseluruhan.
- Risiko berakhirnya Pertanggungan karena Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi

Rp500.000.000,00 per Jiwa atas semua Polis sejenis yang memiliki manfaat yang sama.

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia bukan karena Kecelakaan pada Transportasi Umum dalam Masa Tunggu, maka Penanggung hanya akan membayarkan total Premi yang sudah dibayarkan dikurangi dengan biaya-biaya (jika ada).

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum dalam Masa Tunggu, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Meninggal Dunia karena sebab apapun dan tambahan Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum.

2. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

Apabila Tertanggung hidup hingga Masa Pertanggungan berakhir, maka Penanggung akan membayar sebesar 350% (tiga ratus lima puluh persen) Premi Tahunan.

Polisnya sampai dengan Masa Leluasa (Grace Period) berakhir.

4. Polis dapat dibatalkan atau klaim dapat ditolak apabila informasi yang diberikan oleh Pemegang Polis atau Tertanggung dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) tidak benar, tidak lengkap, atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
5. Nilai manfaat pertanggungan yang dipilih oleh Pemegang Polis mungkin tidak mencukupi kebutuhan finansial di masa mendatang akibat perubahan kondisi ekonomi, inflasi, atau perubahan kebutuhan finansial Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.

BIAYA

1. Besar Premi yang dibayarkan sudah diperhitungkan dengan biaya-biaya termasuk remunerasi karyawan dan tenaga pemasar.
2. Biaya-biaya lainnya yang mungkin dikenakan kepada Pemegang Polis (jika ada) sebagai berikut: biaya yang terkait dengan Penebusan Polis dan/atau Pemulihan Polis yaitu Premi yang tertunggak (jika ada); biaya cetak Polis (apabila ada permintaan Polis dalam bentuk cetak dari Pemegang Polis).

PENGECUALIAN

1. Meninggal Dunia

Semua pertanggungan dan manfaat tidak akan dibayarkan, apabila terjadi secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih keadaan di bawah ini:

- a. Bunuh diri yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (Addendum) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian);
- b. Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan;
- c. Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan;
- d. Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan;
- e. Melakukan secara aktif peperangan, demonstrasi, pemogokan, pemotongan, terorisme, kerusakan, pemberontakan, pengambilalihan kekuasaan, perbuatan melawan hukum;
- f. Bencana Alam maupun wabah penyakit (epidemi) yang dinyatakan oleh pemerintah atau yang bersifat massal (pandemi) di seluruh dunia.

2. Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum

Semua pertanggungan dan manfaat tidak akan dibayarkan, apabila terjadi secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih keadaan di bawah ini:

- a. Akibat langsung atau tidak langsung dari Kecelakaan yang telah diderita atau yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan;
- b. Kecelakaan dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang;

- i. Dari perusahaan penerbangan nonkomersial; atau
- ii. Dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau
- iii. Helikopter.
- c. Terjadi perbuatan kejahatan atau percobaan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini, dan tindakan percobaan bunuh diri;
- d. Pekerjaan/jabatan Tertanggung mengandung risiko tinggi, antara lain sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan lain-lain;
- e. Disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, minuman keras, racun, gas, dan sejenisnya;
- f. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, kecuali sebagai korban huru-hara, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian;
- g. Terlibat langsung atau sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam usaha menyelamatkan diri); atau
- h. Bencana Alam.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Persyaratan
 - Usia Masuk Tertanggung : 5– 64 tahun
 - Usia Masuk Pemegang Polis : 18 – 80 tahun
 - Perhitungan usia berdasarkan ulang tahun terdekat
 - Minimum Premi : Rp100.000.000,00 per tahun
 - Maksimum Premi : Rp1.000.000.000,00 per tahun per jiwa
2. Tata cara/prosedur pengajuan calon Tertanggung:
 - a. Calon Pemegang Polis dan/atau Calon Tertanggung baru mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang disediakan oleh Penanggung.
 - b. Dokumen persyaratan administrasi lainnya, sebagai berikut:
 - i. Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor);
 - ii. Surat Kuasa Pendebetan Rekening;
 - iii. Fotokopi bukti pembayaran Premi pertama; dan
 - iv. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan versi Personal yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis.
 - c. Apabila pernyataan yang disampaikan oleh calon Tertanggung baru tidak benar, maka Penanggung berhak sepenuhnya untuk membatalkan Polis ataupun menolak klaim atas Polis yang diterbitkan tanpa kewajiban membayar kompensasi apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD.
3. Pengiriman Polis
 - a. Penanggung akan mengirimkan Polis elektronik melalui alamat email Pemegang Polis.
 - b. Apabila Pemegang Polis membutuhkan Polis dalam bentuk nonelektronik maka dapat mengajukan

Layanan dan Pengaduan

1. Penyampaian pengaduan dapat dilakukan melalui bagian Customer Care Penanggung secara lisan dan/atau secara tertulis.
2. Penanggung akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan lisan paling lama 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima oleh Penanggung. Dalam hal Penanggung membutuhkan dokumen pendukung dan jangka waktu penyelesaian pengaduan lisan tidak dapat dipenuhi, maka Penanggung akan meminta kepada nasabah untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
3. Untuk pengaduan secara tertulis maka dokumen dan/atau informasi yang wajib diserahkan kepada Penanggung adalah:
 - a. Formulir Pengaduan dan/atau Surat Pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diajukan yang ditandatangani oleh Pemegang Polis;
 - b. Fotokopi Identitas Diri (KTP) Pemegang Polis yang masih berlaku;
 - c. Surat Kuasa Khusus dari Pemegang Polis apabila pengaduan disampaikan bukan oleh Pemegang Polis dengan melampirkan fotokopi Identitas Diri (KTP) Penerima Kuasa yang masih berlaku;

permintaan tertulis kepada Penanggung dan akan dikenakan biaya cetak Polis.

4. Pembayaran Premi

Premi akan dianggap sah apabila dana sudah diterima penuh oleh Penanggung dan dapat diidentifikasi dengan jelas.

5. Dalam hal Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak asuransi, maka Nilai Tunai (jika ada) akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dikurangi dengan semua Pinjaman Polis dan kewajiban lain (jika ada), dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan menyerahkan berkas-berkas kepada Penanggung, diantaranya:

- a. Formulir yang disediakan oleh Penanggung; dan
- b. Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor) yang masih berlaku.

6. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan

- a. Pengajuan klaim diajukan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 90 hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal atau pada saat Masa Pertanggungan berakhir.
- b. Dalam hal berkas-berkas yang diajukan atas permintaan pembayaran/klaim Manfaat Pertanggungan tidak lengkap, maka Pemegang Polis wajib untuk mengirimkan kelengkapan berkas-berkas tersebut dalam waktu tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen klaim oleh Penanggung.
- c. Apabila berkas-berkas klaim tersebut tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan, maka Penanggung mempunyai hak untuk tidak memproses klaim yang bersangkutan. Dalam hal berkas-berkas klaim tersebut dapat dilengkapi di kemudian hari, maka Pemegang Polis dapat mengajukan berkas klaim yang sudah lengkap tersebut untuk dapat diproses kembali sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Penanggung.

7. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan:

- i. Apabila Tertanggung meninggal dunia:
 - a. Formulir klaim asli yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - b. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli dari Rumah Sakit/ Puskesmas;
 - c. Surat Kuasa asli bermeterai cukup;
 - d. Fotokopi identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris yang ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
 - e. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dan Akta Kematian;
 - f. Surat Keterangan Ahli Waris sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku (jika diperlukan);
 - g. Fotokopi Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri (jika ahli waris di bawah umur);

- d. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang dapat dihubungi; dan

- e. Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Penanggung.

4. Pemegang Polis wajib melengkapi dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada nomor 3 dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja, dan dalam kondisi tertentu Penanggung dapat memperpanjang waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja berikutnya.

5. Penanggung akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan pengaduan tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen pengaduan tertulis diterima lengkap oleh Penanggung. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja berikutnya dengan pemberitahuan tertulis.

6. Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan sehubungan dengan produk ini dan layanan nasabah, silahkan menghubungi Customer Care PT Panin Dai-ichi Life di:

PT Panin Dai-ichi Life

Panin Life Center, 5th Floor

Jl. Letjend. S. Parman Kav. 91 | Jakarta 11420

Tel. (62-21) 255 66 788 | WA. 0818 0202 6788
| customer@panindai-ichilife.co.id

Senin s/d Jumat | 08.30 – 17.30 WIB

www.panindai-ichilife.co.id

- h. Fotokopi Akta Cerai (jika bercerai);
 - i. Fotokopi Kartu Keluarga Pemegang Polis, Tertanggung dan Ahli Waris yang ditunjuk;
 - j. Fotokopi Akta Nikah/Buku Nikah;
 - k. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
 - l. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kremasi dari krematorium jika dilakukan kremasi setelah meninggal dunia;
 - m. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.); dan
 - n. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.
- ii. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum:
- a. Dokumen-dokumen sebagaimana tercantum pada nomor 7 romawi i di atas; dan
 - b. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan *Visum et Repertum*.
- iii. Khusus untuk Tertanggung yang hilang pengajuan klaim pembayaran manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum harus diajukan oleh Pemegang Polis secara tertulis kepada Penanggung dengan ketentuan Tertanggung telah hilang selama 5 (lima) tahun dengan disertai dokumen-dokumen pendukung:
- a. Formulir pengajuan klaim Meninggal Dunia yang diisi lengkap, benar, dan akurat;
 - b. Surat Kuasa Asli beserta pelimpahan wewenang dari Pemegang Polis kepada Penanggung untuk meminta keterangan dari pihak ketiga dan bermeterai cukup (apabila dikuasakan);
 - c. Salinan kartu identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung (KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
 - d. Surat Kuasa Asli untuk tujuan pembayaran klaim apabila rekening tujuan pembayaran bukan atas nama Pemegang Polis dan bermeterai cukup (apabila dikuasakan);
 - e. Salinan Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal hilang di luar negeri;
 - f. Salinan Penetapan Pengadilan; dan
 - g. Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh Penanggung.
- iv. Apabila Tertanggung hidup, untuk klaim Manfaat Akhir Masa Pertanggungan:
- a. Formulir yang disediakan oleh Penanggung; dan
 - b. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku.

8. Pembayaran Klaim Manfaat Pertanggungan

Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak klaim disetujui oleh Penanggung.

SIMULASI

Nama Tertanggung/Jenis Kelamin	: Emily / P	Nama Pemegang Polis/Jenis Kelamin	: Emily / P
Usia/Tanggal Lahir	: 40 Tahun / 01-01-1986	Usia/Tanggal Lahir	: 40 Tahun / 01-01-1986
Kelas Pekerjaan	: 2	Kelas Pekerjaan	: 2
Masa Pertanggungan	: 6 Tahun	Masa Pembayaran Premi	: 3 Tahun
Premi	: Rp100.000.000,00/tahun	Uang Pertanggungan	: Rp100.000.000,00
Ekstra Premi	: -	Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan
Total Premi	: Rp100.000.000,00/tahun	Masa Tunggu	: 30 (tiga puluh) hari kalender

RINGKASAN SIMULASI PANIN EASY SAVING PROTECTION

Usia	Tahun Polis	Premi	Nilai Tunai	Manfaat Meninggal Dunia karena sebab apapun	Tambahan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum	Manfaat Akhir Pertanggungan (Akhir Tahun Polis)
40	1	100.000.000	0	102.000.000	248.000.000	0
41	2	100.000.000	100.000.000	205.000.000	145.000.000	0
42	3	100.000.000	180.000.000	310.000.000	40.000.000	0
43	4	0	210.000.000	350.000.000	0	0
44	5	0	250.000.000	350.000.000	0	0
45	6	0	300.000.000	350.000.000	0	350.000.000

Simulasi Klaim

1. Pembayaran Premi dikenakan selama 3 tahun sebesar Rp100.000.000,00 setiap tahunnya.
2. Apabila Tertanggung hidup sampai akhir pertanggungan dan status Polis aktif, maka Pemegang Polis berhak mengajukan klaim Manfaat Akhir Masa Pertanggungan sebesar Rp350.000.000,00.
3. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena sebab apapun (bukan Kecelakaan pada Transportasi Umum) pada tahun ke-2, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp205.000.000,00.
4. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum pada tahun ke-3, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp350.000.000,00.
5. Apabila Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak asuransi pada akhir tahun ke-4, maka Penanggung akan membayarkan Nilai Tunai sebesar Rp210.000.000,00.

Catatan

1. Seluruh ketentuan di atas akan berlaku apabila polis masih aktif dan mengacu pada seluruh ketentuan Polis.
2. Simulasi ini dibuat untuk menggambarkan Manfaat Pertanggungan yang sesuai dengan kebutuhan Nasabah, di mana penjelasan lebih lengkap dan yang berlaku sesuai yang tercantum dalam Polis.

INFORMASI TAMBAHAN

Fasilitas

1. Pemulihan Polis

Pemegang Polis berhak memulihkan kembali Polis yang telah berakhir (*lapse*) dengan mengajukan secara tertulis kepada Penanggung sesuai dengan Polis serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Penanggung. Jangka waktu antara tanggal Polis berakhir (*lapse*) sampai dengan diajukannya Pemulihan Polis tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

Catatan: Semua biaya yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis merupakan beban dan tanggungan Pemegang Polis

2. Penebusan Polis

Pemegang Polis dapat melakukan Penebusan Polis dan mendapatkan manfaat Nilai Tunai dengan menyerahkan formulir yang disediakan oleh Penanggung dan beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.

Besarnya Nilai Tunai adalah atas Premi Tahunan dihitung berdasarkan Tabel Nilai Tunai sebagai berikut:

Tahun Polis	Nilai Tunai Atas Premi Tahunan
1	0%*
2	100%*
3	180%*
4	210%
5	250%
6	300%

*Nilai Tunai yang dibayarkan dengan syarat Premi pada Tahun Polis tersebut sudah dilunasi. Jika Premi pada Tahun Polis tersebut belum dilunasi, maka Nilai Tunai merujuk pada Nilai Tunai Tahun Polis sebelumnya.

Catatan: Ketentuan secara lengkap dapat dilihat pada Polis.

Berakhirnya Pertanggungan

1. Pengakhiran Pertanggungan

Apabila terdapat unsur penipuan atau pemalsuan atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang disampaikan kepada Penanggung melalui SPAJ, formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaan) yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis. Ketentuan lengkap mengacu pada Polis.

2. Selain ketentuan Berakhirnya Pertanggungan yang tercantum dalam nomor 1 (satu) Pengakhiran Pertanggungan, hal berikut juga turut menyebabkan berakhirnya Pertanggungan:

- Tertanggung Meninggal Dunia;
- Tidak ada pembayaran Premi Berkala sampai dengan Masa Leluasa (*Grace Period*) berakhir;
- Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak asuransi;
- Tanggal Polis diakhiri oleh Penanggung; atau
- Polis telah mencapai akhir Masa Pertanggungan.

Lain – lain

1. Definisi

- Kecelakaan** adalah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga, tidak disengaja, tidak diharapkan, bersifat fisik, berasal dari luar yang mengakibatkan kerusakan tubuh dan/atau bagian tubuh secara kasat mata yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan atas bagian tubuh tersebut yang dilakukan oleh Dokter dimana hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan hubungan sebab akibat langsung antara peristiwa tersebut dengan kerusakan tubuh dan/atau bagian tubuh, dan bukan disebabkan oleh penyakit atau adanya indikasi penyakit atau segala sesuatu yang terjadi akibat kondisi kesehatan atau proses degenerasi.

Lain – lain

Khusus Polis ini, Kecelakaan yang ditanggung terbatas pada peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga, dan tidak direncanakan terhadap Transportasi Umum yang digunakan oleh Tertanggung sehingga menyebabkan cedera pada Tertanggung.

- **Manfaat Pertanggungan** adalah sejumlah manfaat yang diberikan oleh Penanggung sebagaimana dicantumkan dalam Polis sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku atas Manfaat Pertanggungan yang dimaksud.
- **Masa Pemahaman Polis (*Freelook Period*)** adalah apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis ini karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat Pemegang Polis batalkan, dengan menyampaikan kepada Penanggung Formulir Permohonan Pembatalan Polis yang telah diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Polis dan dikirimkan ke alamat kantor pusat Penanggung dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis "*Freelook Period*". Dengan pembatalan Polis ini, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.
- **Masa Leluasa (*Grace Period*)** adalah periode selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi, dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar lunas.
- **Masa Tunggu (*Waiting Period*)** adalah masa dimana Manfaat Pertanggungan ini tidak berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak:
 - i. Tanggal Mulai Pertanggungan ini; atau
 - ii. Tanggal Pemulihan Polis terakhir;
 Hal mana yang terjadi terakhir, kecuali untuk Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan.
- **Meninggal Dunia Karena Kecelakaan pada Transportasi Umum** adalah Meninggal Dunia yang diakibatkan oleh Kecelakaan pada Transportasi Umum yang terjadi dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya Kecelakaan.
- **Nilai Tunai** adalah sejumlah nilai uang yang menunjukkan nilai Polis pada saat tertentu.
- **Pemegang Polis** adalah perorangan atau pihak yang mengadakan perjanjian pertanggungan jiwa dengan Penanggung.
- **Penanggung** adalah PT PANIN DAI-ICHI LIFE.
- **Pertanggungan Jiwa** adalah jenis asuransi yang menanggung risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang.
- **Premi** adalah sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Data Polis yang harus dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung tepat pada waktunya untuk berlakunya Polis dan Pertanggungan.
- **Tertanggung** adalah orang yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian pertanggungan pada Pertanggungan Dasar dan Pertanggungan Tambahan (jika ada).
- **Transportasi Umum** adalah kendaraan darat, laut, dan udara yang dioperasikan sebagai alat transportasi bagi masyarakat umum, dengan membayar ongkos/tarif yang telah ditentukan dan memiliki jadwal rutin, serta ijin operasional sebagai penyelenggara transportasi umum dari instansi pemerintah Indonesia yang berwenang namun bukan transportasi yang disewa meskipun layanan transportasi tersebut tersedia secara teratur.
- **Yang Ditunjuk** adalah orang atau pihak yang berhak menerima Manfaat Pertanggungan sebagaimana tercantum pada Polis ini apabila Tertanggung meninggal dunia.

2. Tanggal Mulai Pertanggungan akan tercantum pada Data Polis yang akan dikirimkan kepada Pemegang Polis bersamaan dengan Ketentuan Polis.
3. Pengajuan perubahan nonfinansial dapat dilakukan melalui Tenaga Pemasar atau dapat menghubungi Customer Care PT Panin Dai-ichi Life di kontak yang tertera pada bagian Layanan dan Pengaduan.
4. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
5. Untuk informasi selengkapnya mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat dilihat pada Brosur dan website

Lain – lain

PT Panin Dai-ichi Life: www.panindai-ichilife.co.id atau dapat menghubungi Customer Care kami di kontak yang tertera pada bagian Layanan dan Pengaduan.

6. Syarat dan Ketentuan yang lebih lengkap mengacu pada Polis.

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

1. Pemegang Polis telah membaca dengan teliti, menerima penjelasan secara rinci dan memahami mengenai manfaat produk, pengecualian, risiko-risiko, persyaratan dan tata cara, biaya-biaya maupun contoh ilustrasi manfaat produk Panin Easy Saving Protection, telah mengerti dan menerima dengan baik atas penjelasan yang disampaikan tersebut dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
2. Pemegang Polis wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan ketentuan lengkap dan mengikat mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Polis.

Tanggal cetak dokumen
15/07/2026



PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan